



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor: 66/Pid.C/2023/PN Mtr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Mataram yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AHMAD HUZAIRI;
2. Tempat Lahir : Kediri;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 28 tahun;/ 11-04-1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dusun Karang Bedil Selatan, Desa Kediri, Kec.
Kediri, Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Susunan Persidangan :

- Lalu Moh.Sandi Iramaya, S.H., M.H.-----Hakim;
- I Komang Lanus, S.H, M.H.-----Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum
untuk membacakan catatan dakwaan;

Atas pertanyaan Hakim mengenai catatan dakwaan tersebut terdakwa
menerangkan telah mengerti isi dan maksud catatan dakwaan tersebut dan
tidak mengajukan keberatan atas catatan dakwaan tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan
oleh Penyidik adalah sebagai berikut :

1. Saksi **HAJI IDRIS HAKKUL YAKIN** dibawah Sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Kadus di Dusun Selampang Desa Jembatan
Gantung Kec. Lembar, Kab Lombok Barat;
 - Bahwa benar telah terjadi pencurian atau percobaan pencurian uang
kotak amal Masjid Nurul Falah di Dusun Selampang Desa Jembatan
Gantung Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.66 /Pid.C/2023/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 pukul 21.30 Wita di Masjid Nurul Falah di Dusun Selampang Desa Jembatan Gantung Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saat ke lokasi kejadian Terdakwa sudah diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa saksi berusaha untuk meleraikan warga supaya Terdakwa berhenti di pukul oleh warga setempat;
- Bahwa kotak amal tersebut berisikan uang Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu kotak amal belum diambil oleh Terdakwa namun kotak amal tersebut sudah terbuka dan terdapat alat berupa obeng ada di dekat kotak amal tersebut;
- Bahwa benar posisi kotak amal tersebut sudah terbuka dan alat untuk membuka kotak amal tersebut ada di dekat kotak amal;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi : **SAPOAN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian atau percobaan pencurian uang kotak amal Masjid Nurul Falah di Dusun Selampang Desa Jembatan Gantung Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 pukul 21.30 Wita di Masjid Nurul Falah di Dusun Selampang Desa Jembatan Gantung Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa masuk ke areal masjid dan melihat Terdakwa berusaha mencongkel kotak amal tersebut kemudian saksi amankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui akan mengambil kotak amal tersebut dan mengaku baru pertama kali mengambil kotak amal;
- Bahwa benar posisi kotak amal tersebut sudah terbuka dan alat untuk membuka kotak amal tersebut ada di dekat kotak amal;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi **AHMAD YUDIMAN HARIS** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No.66 /Pid.C/2023/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi saksi tidak berada dilokasi namun saksi kelokasi dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian atau percobaan pencurian uang kotak amal Masjid Nurul Falah di Dusun Selampang Desa Jembatan Gantung Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 pukul 21.30 Wita di Masjid Nurul Falah di Dusun Selampang Desa Jembatan Gantung Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar posisi kotak amal tersebut sudah terbuka dan alat untuk membuka kotak amal tersebut ada didekat kotak amal;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa AHMAD HUZAIRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan telah melakukan percobaan pencurian kotak amal Masjid Nurul Falah;
- Bahwa percobaan pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 pukul 21.30 Wita di Masjid Nurul Falah di Dusun Selampang Desa Jembatan Gantung Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa cara Terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku khilaf telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa AHMAD HUZAIRI;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta bukti surat yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar Keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No.66 /Pid.C/2023/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian atau percobaan pencurian uang kotak amal Masjid Nurul Falah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi Pada hari kamis tanggal 29 Juni 2023 pukul 21.30 Wita di Masjid Nurul Falah di Dusun Selampang Desa Jembatan Gantung Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara mencongkel menggunakan obeng yang menyebabkan kotak amal tersebut terbuka/ rusak;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat mengambil isi kotak amal tersebut;
- Bahwa benar didalam kota amal tersebut berisi uang sebesar Rp. 40.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pengurus masjid untuk mengambil isi dari kotak amal tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan mengatakan khilaf telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang Pencurian ringan, yang unsur –unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “*barang siapa*” :
2. Unsur “*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” ;
3. Unsur “*dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ *Barang Siapa* “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa benar Terdakwa AHMAD HUZAIRI; telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam catatan kepolisian, dan terdakwa AHMAD HUZAIRI mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggung jawabkan dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *Barang Siapa* ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.66 /Pid.C/2023/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. : . Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangan satu dengan lainnya berkaitan dan saling bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 pukul 21.30 Wita di Masjid Nurul Fala di Dusun Selampang Desa Jembatan Gantung Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat mencoba untuk mengambil uang isi dari kotak amal tersebut dengan cara mencongkel/ merusak kotak amal tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu pengurus Masjid Nurul Fala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa mencoba untuk mengambil uang isi dari kotak amal tersebut dengan cara mencongkelnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu pengurus Masjid Nurul Fala;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “ “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mana keterangan satu dengan lainnya berkaitan dan saling bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa mencoba untuk mengambil uang isi dari kotak amal tersebut dengan cara mencongkelnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu pengurus Masjid Nurul Fala;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pencurian ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No.66 /Pid.C/2023/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan Terdakwa namun pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga masyarakat dan Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang, bahwa di samping itu Pengadilan setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa belum sempat mengambil isi kotak amal tersebut dan kerugian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp.40.000,- masih dibawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian pula andai kata Terdakwa dipidana dengan kurungan, dikhawatirkan akan semakin memperburuk perilakunya dikemudian hari, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah yang sesuai untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal Masjid Nurul Falah yang merupakan milik dari Masjid Nurul Falah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Masjid Nurul Falah
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra fit warna hitam dengan nopol DR 5630 DP yang merupakan milik dari Terdakwa AHMAD HUZAIRI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa AHMAD HUZAIRI
- 1 (satu) buah obeng warna hitam merupakan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No.66 /Pid.C/2023/PN.Mtr.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Masjid Nurul Falah

Hal – Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 364 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HUZAIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal Masjid Nurul Falah
Dikembalikan kepada Masjid Nurul Falah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra fit warna hitam dengan nopol DR 5630 DP
Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD HUZAIRI;
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Lalu Moh.Sandi Iramaya, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu I Komang Lanus, SH., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Fikna Apriyan, S.H penyidik pada Polsek Lembar selaku Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d.

T.t.d.

I Komang Lanus S.H., M.H.

Lalu Moh.Sandi Iramaya, S.H., M.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)